



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 141.1/Kep.478-DPMD/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN  
PENJABAT KEPALA DESA DIBEBERAPA DESA DALAM WILAYAH  
KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan akan berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa di beberapa desa dalam wilayah kabupaten purwakarta tahun 2019, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam hal masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa di beberapa Desa dalam wilayah Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851 );
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2015 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 58 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2015 Nomor 58);

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Jatiluhur Nomor 141.1/235/Tapem tanggal 21 Juni 2019 Perihal Usulan Penjabat kepala Desa di Wilayah Kecamatan Jatiluhur;
  2. Surat Camat Bungursari Nomor 140/250/Tapem tanggal 13 Juni 2019 Perihal Usulan Penjabat kepala Desa Kecamatan Bungursari;
  3. Surat Camat Sukatani Nomor 100/109/Tapem tanggal 20 Juni 2019 Perihal Usulan Penjabat kepala Desa di Wilayah Kecamatan Sukatani;

4. Surat Camat Pondoksalam Nomor 141.1/183/Tapem tanggal 20 Juni 2019 Perihal Usulan Penjabat kepala Desa Kecamatan Pondoksalam;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Penjabat Kepala Desa dan mengangkat Penjabat Kepala Desa di beberapa Desa dalam Wilayah Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Memberhentikan mereka yang namanya tercantum dalam Kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Penjabat Kepala Desa disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya atas pengabdianya sebagai Kepala Desa.
- KETIGA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam kolom 5 lampiran Keputusan ini sebagai Penjabat Kepala Desa
- KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Kepala Desa.
- KELIMA : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru hasil pemilihan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada saat tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 29 Agustus 2019

BUPATI PURWAKARTA,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
 NOMOR : 141.1/Kep.478 - DPMO/2019  
 TANGGAL : 29 Agustus 2019  
 TENTANG : PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DIBEBERAPA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA

DAFTAR PENJABAT KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN DAN PENJABAT KEPALA DESA YANG DIANGKAT DIBEBERAPA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA

| NO | KECAMATAN   | DESA          | KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN | PENJABAT KEPALA DESA YANG DIANGKAT |                       |              | UNIT ORGANISASI |
|----|-------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
|    |             |               |                                | NAMA                               | NIP                   | JABATAN      |                 |
| 1  | 2           | 3             | 4                              | 5                                  | 6                     | 7            | 8               |
| 1. | JATILUHUR   | CISALADA      | ERLAN DIANSYAH, SE             | ERLAN DIANSYAH, SE                 | 19830802 200801 1 002 | KASI TRANTIB | KEC.JATILUHUR   |
| 2. | BUNGURSARI  | BUNGURSARI    | UDIN HAERUDIN                  | UDIN HAERUDIN                      | 19670205 200701 1 039 | PELAKSANA    | KEC.BUNGURSARI  |
| 3. | SUKATANI    | MALANGNENGGAH | ENDANG SUMARNA                 | ENDANG SUMARNA                     | 19650718 200906 1 001 | PELAKSANA    | KEC.SUKATANI    |
|    |             | PANYINDANGAN  | DIDIN KOMARUDIN                | HASAN BASRI                        | 19780703 200901 1 001 | PELAKSANA    | KEC.SUKATANI    |
| 4. | PONDOKSALAM | SALEM         | HENDI HENDARLIN, S.Pd          | HENDI HENDARLIN, S.Pd              | 19631201 198901 1 002 | KASI TRANTIB | KEC.PONDOKSALAM |


  
 BUPATI PURWAKARTA,  
 RATNA MUSTIKA